



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) TAHUN 2016-2021**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**TAHUN 2017**



## **KATA PENGANTAR**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, berwibawa dan akuntabel serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Jember, maka harus secara konsisten melaksanakan tujuan dan sasarannya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember mempunyai peran yang sangat strategis sebagai kunci utama dalam penyebaran informasi kepada masyarakat dan menjadi gerbang untuk menuju Jember Satu Data oleh karenanya perlu menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sebagai wujud implementasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember yang baru.

Penyusunan Dokumen Rancangan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember ini diharapkan akan memberikan manfaat, terutama sebagai bahan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember pada setiap tahunnya.

Jember, Desember 2017

Pit. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JEMBER

**SUGIARTO ABDUL GANI, SE**

Pembina Tingkat I

NIP . 19600628 199003 1 003



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. LANDASAN HUKUM .....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD .....</b>	<b>7</b>
2.1. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER.....	8
2.2. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER .....	27
2.3. SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER .....	29
2.4. KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER .....	31
2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER.....	33
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	<b>33</b>
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER .....	36



3.2.	TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH .....	37
3.3.	TELAAHAN RENSTRA KEMENKOMINFO DAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR ...	46
3.4.	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	49
3.5.	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	52
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ....</b>	<b>54</b>
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....</b>	<b>57</b>
<b>BAB VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN</b>		



## **BAB I    PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan dan penetapannya perubahan Renstra OPD tetap berpedoman pada aturan yang sama dengan penyusunan Renstra OPD dalam kaitannya dengan Perubahan yang dilakukan juga kepada RPJMD yaitu sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra OPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut bahwa penyusunan dan penetapan Renstra OPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan OPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.



Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jember yang lebih Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember tahun 2016-2021, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD tahun 2017
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;



19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

### **1.3. Maksud dan Tujuan.**

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Jember periode tahun 2016-2021 yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember selama kurun waktu 2016-2021, Sedangkan Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember tahun 2016-2021 adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target Perubahan RPJMD tahun 2016 - 2021.
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember baik tahunan maupun lima tahunan.
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah.
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah.



6. Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung program dan kegiatan prioritas.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER**

- 1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
- 1.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
- 2.3 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
- 2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember

##### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih



- 3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
- 4.2 Strategi dan Kebijakan

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

- 5.1 Rencana Program dan Kegiatan
- 5.2 Indikator Kinerja

**BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**LAMPIRAN**

- 1. MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
- 3. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN
- 4. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM-PROGRAM RUTIN



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER**

Konsepsi demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menghendaki keberadaan lembaga atau organisasi pemerintahan (birokrasi) yang bekerja secara transparan, partisipatif serta akuntabel. Dimana model kerja birokrasi tersebut merupakan ciri dalam pengelolaan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu ciri dari akuntabilitas organisasi pemerintah adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberian pelayanan yang prima, pelayanan yang adil, cepat dan berkualitas kepada masyarakat. Hal itulah yang menjadi salah satu tujuan diberikannya kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya melalui kebijakan desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah aspek perencanaan pembangunan dan aktivitas birokrasi dalam periode tertentu dan berjenjang,

Salah satu teknik penyusunan perencanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang dapat ditempuh oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa penyusunan rencana kerja strategis OPD disusun berdasarkan pada analisis internal OPD yang dapat meliputi kinerja layanan 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD, sumberdaya berupa sumberdaya manusia dan aset,



serta adanya peluang dan tantangan OPD pada periode 5 (lima) tahun kedepan.

## **2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember**

Secara detail, tugas dan fungsi struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

### **1. KEPALA DINAS**

#### **a. Tugas Pokok**

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan dibidang statistik dan urusan pemerintahan di bidang persandian.

#### **b. Fungsi**

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. SEKRETARIAT**

### **a. Tugas Pokok**



membantu kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan, penatausahaan urusan keuangan, umum, rumah tangga dan aset, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dinas serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada kepala dinas dan semua unsur di lingkungan dinas;

b. Fungsi

- a. Penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pendistribusi tugas kepada bidang sesuai tugas dan kewenangannya;
- d. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan dinas;
- e. Penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas;
- f. Penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. Pengelolaan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh dinas;
- h. Pelaksanaan urusan administrasi umum, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tanggadinas, perjalanan dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- i. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi dinas;
- j. Pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah; dan
- k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.



Sekretariat terdiri dari 1) Sub bagian Umum dan Aset; 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan 3) Sub bagian Keuangan. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Sub bagian Umum dan Aset

a. Tugas Pokok

melaksanakan urusan ketatausahaan, kehumasan, serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Fungsi

a. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, dan kearsipan dinas;

b. Penyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;

c. Pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;

d. Pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;

e. Penyiapan bahan untuk menyusun dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, kegiatan administrasi; dan

f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

a. Tugas Pokok

penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Fungsi

a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);



- c. Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) ;
- d. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- e. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- g. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- h. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- j. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- l. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah; dan
- m. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### 3) Sub Bagian Keuangan

- a. Tugas Pokok  
pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- b. Fungsi
  - a. Pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
  - b. Pelaksanaan administrasi dan pembukuan keuangan;
  - c. Penyiapan dan verifikasi dokumen pengajuan pencairan keuangan;



- d. Pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran dinas;
- e. Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas;
- f. Pelaksanaan keuangan dinas termasuk hibah dan bantuan sosial;
- g. Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
- h. Penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- i. Pelaksanaan sistem pengendalian intern (spi); dan
- j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### 3. BIDANG KOMUNIKASI DAN TELEKOMUNIKASI

#### a. Tugas Pokok

melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan bidang Komunikasi dan Telekomunikasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### b. Fungsi

- a. Penyusunan rencana Komunikasi Publik sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan media sosial;
- c. Pendataan, pengembangan dan pengawasan perkembangan Tower dan Frekuensi;
- d. Pelaksanaan fungsi pembantuan komunikasi kegiatan yang berhubungan dengan *Desk Front/Desk Help* guna menunjang kegiatan Transparasi Publik;
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi pendataan, pengaturan, pengawasan, pengendalian terhadap penggunaan jaringan telekomunikasi dan atau pemakaian frekuensi,



- penggunaan jaringan komunikasi, mitra pemerintah, penyelenggaraan komunikasi khusus pemerintah dan orbit satelit;
- f. Pemberian dan penerbitan rekomendasi kelayakan terhadap rencana pembangunan instalasi jaringan telekomunikasi sepanjang tidak menggunakan spectrum frekuensi radio, pembuatan billboard/baliho, spanduk dan poster iklan maupun non iklan;
  - g. Penerbitan rekomendasi teknis permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup *local wireline (end to end)* cakupan daerah dan akses Internet Protocol (IP);
  - h. Pemberian dan menerbitkan rekomendasi teknis izin usaha TV kabel;
  - i. Pemberian dan penerbitan rekomendasi teknis penggunaan tower bersama dan kajian kelayakan lokasi penempatan tower/menara pemancar (transmisi);
  - j. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka penertiban jaringan telekomunikasi;
  - k. Pembinaan, pengendalian, Pendataan dan pengawasan penggunaan frekuensi;
  - l. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar pelayanan Publik (SPP) terhadap kegiatan komunikasi dan informasi; dan
  - m. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Komunikasi dan Pos terdiri dari 1) Seksi Tower dan Frekwensi; 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Media Sosial; 3) Seksi Telekomunikasi dan Penyiaran Publik. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Seksi Tower dan Frekwensi

a. Tugas Pokok

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan, pendataan dan penataan tower dan frekwensi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



b. Fungsi

- a. Pembinaan, pengendalian, pendataan dan pengawasan penggunaan frekuensi;
- b. Pemberian dan penerbitan rekomendasi teknis terhadap penggunaan tower bersama dan kajian kelayakan lokasi penempatan tower/menara pemancar (transmisi);
- c. Pembinaan, penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi pendataan, pengaturan, pengawasan, pengendalian penggunaan jaringan telekomunikasi dan/atau pemakaian frekuensi, penggunaan jaringan komunikasi, mitra pemerintah, penyelenggaraan komunikasi khusus pemerintah dan orbit satelit;
- d. Pengembangan dan peningkatan sumberdaya di bidang pengaturan frekwensi dan tower;
- e. Pelaksanaan dan memfasilitasi dialog interaktif antara pemerintah dengan masyarakat;
- f. Pemberian dan penerbitan rekomendasi kelayakan terhadap rencana pembangunan instalasi jaringan telekomunikasi sepanjang tidak menggunakan spectrum frekuensi radio;
- g. Penyusunan serta pelaksanaan rencana program dan kegiatan ;
- h. Pengelolaan terhadap lembaga penyiaran publik lokal (lppl) dan televisi daerah serta telecenter;
- i. Pemberdayaan dan pembinaan komunikasi massa melalui petugas penerangan;
- j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Media Sosial

a. Tugas Pokok

melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan bidang Pembinaan dan Pengawasan Media Sosial, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



b. Fungsi

- a. Pendataan, pembinaan dan pengawasan terhadap konten media sosial;
- b. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (ikm) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik;
- c. Penerbitan rekomendasi teknis permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup *local wireline* (end to end) cakupan daerah dan akses *internet protocol* (ip);
- d. Pemberian dan penerbitan rekomendasi teknis terhadap izin usaha tv kabel;
- e. Pemberian dan penerbitan rekomendasi teknis terhadap penggunaan tower bersama dan kajian kelayakan lokasi penempatan tower/menara pemancar (transmisi);
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka penertiban jaringan telekomunikasi;
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3) Seksi Telekomunikasi dan Penyiaran Publik

a. Tugas Pokok

melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan bidang Telekomunikasi dan Penyiaran Publik, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- a. Penyebarluasan informasi terkait program pemerintah Daerah
- b. Penyebarluasan informasi yang bersumber dari pemerintah maupun lembaga resmi lainnya kepada masyarakat melalui media pameran, pertunjukkan rakyat dan lain-lain;
- c. Pembinaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);
- d. Pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan tentang Informasi dan Komunikasi kepada masyarakat;



- e. Pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat melalui siaran radio, televise penerangan mobil, pemutaran film dan media elektronik lainnya;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis bidang manajemen komunikasi publik, teknis jurnalistik, analisis media, komunikasi organisasi, *public speaking*, penyusunan siaran pers dan konferensi pers, dokumentasi dan audio visual serta keterbukaan informasi publik;
- g. Pengumpulan dan pengolahan berita yang akan disiarkan;
- h. Pemberian fasilitas publikasi lewat kerja sama melalui media Web, Televisi dan Radio;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyebar luasan informasi secara umum dan lewat siaran keliling/pemutaran film; dan
- j. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis permohonan izin penyelenggaraan radio dan/atau televisi.

#### 4. BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA

##### a. Tugas Pokok

- 1. Merencanakan, mengembangkan, meningkatkan, mengelola, mengamankan dan mengadakan pengembangan smart city;
- 2. Menganalisa dan mengevaluasi pengaduan masyarakat; dan
- 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

##### b. Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan, dan pengadaan sarana prasarana pengembangan *smart city*;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
- c. Pelaksanan analisa dengan pengumpulan data informasi dalam rangka perencanaan teknis pengelolaan aplikasi dan pengembangan



- informatika, pelaksanaan keamanan infrastruktur dan aplikasi, serta pelaksanaan analisa dan evaluasi pengaduan masyarakat;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - e. Pelaksanaan keamanan infrastruktur dan aplikasi,
  - f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi penerapan sistem informatika/tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
  - g. Penyiapan sistem aplikasi computer (*software*) yang diperlukan perangkat daerah;
  - h. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan dibidang *e-government*, *e-service*, perangkat lunak/keras dan konten;
  - i. Pemberdayaan informatika serta standarisasi sehingga dapat dimonitoring dan evaluasi aplikasi informatika;
  - j. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan, penganalisaan dan rekomendasi pembagian dan pemberian domain;
  - k. Pengembangan dan pemberdayaan aplikasi informatika serta upaya peningkatan aplikasi informatika;
  - l. Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan manajemen aplikasi sistem aplikasi informatika;
  - m. Pengembangan sarana dan prasarana aplikasi informatika dalam mendukung implementasi *e-government*;
  - n. Peningkatan dan pemberdayaan sistem aplikasi informatika;
  - o. Pemrosesan pertimbangan dan analisa teknis pemanfaatan sistem aplikasi informatika; dan
  - p. Penyusunan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Teknologi Informatika terdiri dari 1) Seksi Pengembangan Smartcity; 2) Seksi Pengaduan Masyarakat; dan 3) Seksi Data dan Sistem Informasi Desa/Kelurahan. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :



1) Seksi Pengembangan Smartcity

a. Tugas Pokok

merencanakan, mengembangkan, meningkatkan, mengelola, mengamankan dan mengadakan infrastruktur dan teknologi dalam pengembangan smart city serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penertiban pengadaan infrastruktur (*hardware*);
- b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penertiban pengadaan infrastruktur (*hardware*);
- c. Penyiapan sistem aplikasi computer (*hardware*) yang diperlukan perangkat daerah ;
- d. Pengadaan, pemeliharaan, pengendalian dan pengamanan infrastruktur informatika (komputer/server/*hardware*) guna menunjang kelancaran operasional aplikasi informatika daerah;
- e. Pengembangan sarana dan prasarana telematika dalam mendukung implementasi *e- government* ;
- f. Peningkatan dan pemberdayaan sistem informasi informatika;
- g. Pemberian bimbingan dan pengendalian sistem informasi dan telematika kepada perangkat daerah; dan
- h. Penyusunan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Pengaduan Masyarakat

a. Tugas Pokok

merencanakan, mengembangkan, meningkatkan, mengadakan, mengamankan dan mengevaluasi aplikasi pengaduan masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



b. Fungsi

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan pengaduan masyarakat;
- b. Pelaksanaan fungsi utama desk informasi/*desk help*, pelaksanaan jumpa pers, pelaksanaan fungsi pembantuan telematika dan penghimpun pengaduan masyarakat;
- c. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, norma, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang interoperabilitas sistem informasi;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan secara teknis pengembangan, penganalisan dan perekomendasi pembagian hosting dan pemberian domain;
- e. Pemberian pertimbangan dan rumusan teknis pengadaan *software/aplikasi desktop* dan *website*;
- f. Pelaksanaan evaluasi bidang keamanan sistem informasi dan perangkat lunak serta bidang konten;
- g. Pengembangan pelaksanaan fungsi pembantuan komunikasi semua kegiatan yang berhubungan dengan *desk front/desk help* guna menunjang kegiatan transparasi publik;
- h. Penyiapan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui *smscenter* dan *call center*;
- i. Pelaksanaan kebijakan telematika dan informatika di bidang *e-government*, *e-business*, perangkat lunak dan konten;
- j. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi dan monitoring dan evaluasi aplikasi pelayanan pengaduan masyarakat;
- k. Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen aplikasi informasi daerah;
- l. Pemberian pelayanan dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang infrastruktur aplikasi yang berkaitan dengan penanganan pengaduan masyarakat;



- m. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas petugas informasi; dan
  - n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- 3) Seksi Data dan Sistem Informasi Desa/Kelurahan;
- a. Tugas Pokok  
pembinaan, pengembangan sistem dan jaringan komunikasi Informasi serta data serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - b. Fungsi
    - a. Pemberian pelayanan dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang infrastruktur dan aplikasi Teknologi Informatika pemerintahan di tingkat desa/Kelurahan;
    - b. Pembinaan dan peningkatan sistem transparansi pemerintahan desa guna menunjang program *goodgovernance*;
    - c. Pembinaan dalam bidang pengelolaan data dan dokumentasi desa/kelurahan dalam menunjang kinerja PPID desa/kelurahan;
    - d. Pembinaan dan evaluasi terhadap pembentukan *E-budgeting* desa/Kelurahan; dan
    - e. Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## 5. BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN

- a. Tugas Pokok  
melaksanakan kegiatan pengolahan data, statistik, persandian, dokumentasi dan publikasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



- b. Fungsi
- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di bidang persandian, pengolahan data, dokumentasi dan publikasi;
  - b. Penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis di di bidang persandian, pengolahan data, dokumentasi dan publikasi;
  - c. Penyusunan penetapan kinerja bidang persandian, pengolahan data, dokumentasi dan publikasi;
  - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang persandian, pengolahan data, dokumentasi dan publikasi;
  - e. Pengembangan dan pengelolaan teknis di bidang persandian, pengolahan data dokumentasi dan publikasi;
  - f. Pengendalian arus data masukan dan pengeluaran, pengoperasian komputer, penyediaan data, penyediaan dan pelayanan data serta pengamanan perangkat keras dan perangkat lunak komputer di lingkungan pemerintah daerah;
  - g. Pengembangan sistem dan pelaporan *database*;
  - h. Pelaksanaan penerapan dan koordinasi pengembangan teknologi persandian, pengolahan data, dokumentasi dan publikasi;
  - i. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan sistem persandian dan pengolahan data, baik elektronik dan non elektronik;
  - j. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang persandian, pengolahan data dokumentasi dan publikasi;
  - k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang persandian dan pengolahan data, dokumentasi serta publikasi lewat media baliho; dan
  - l. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari 1) Seksi Data dan Statistik; 2) Seksi Persandian dan Publikasi. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :



1) Seksi Data dan Statistik

a. Tugas Pokok

merencanakan, memproses, dan melaksanakan semua kegiatan pengolahan data, dan publikasi data serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang, pengolahan data, dan publikasi data;
- b. pengembangan sistem kerja kegiatan bidang, pengolahan data, dan publikasi data;
- c. pembinaan dalam bidang peningkatan sumber daya pengelolaan data informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan fungsi sebagai koordinator pengolahan data guna optimalisasi kinerja PPID;
- e. penyiapan bahan analisis data pelayanan jasa telekomunikasi dan telekomunikasi khusus;
- f. pengumpulan, pengelolaan, pengembangan dan mengevaluasi data sehingga Bank data atau Centra Data daerah;
- g. pemerosesan dan pembuatan Profil dan Majalah daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengolahan data dan publikasi media; dan
- i. penyusunan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Persandian dan Publikasi

a. Tugas Pokok

mendokumentasikan, mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengelola dan menyimpan informasi persandian serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



b. Fungsi

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di bidang persandian;
- b. Pengembangan sistem kerja kegiatan di bidang persandian;
- c. Pembinaan dalam bidang peningkatan sumberdaya pengelolaan persandian;
- d. Pelaksanakan fungsi sebagai pelaksana pengolahan pendokumentasian guna optimalisasi kinerja ppid ;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di seksi persandian; dan
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan.

## 6. BIDANG SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI

a. Tugas Pokok

melaksanakan mengelola sarana dan prasarana teknologi informasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Fungsi

- a. Perumusan rencana kerja di bidang pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi, Publikasi dan penyiaran;
- b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang sarana prasarana dan infrastruktur teknologi informasi,;
- c. Pengkoordinasian, pemberian fasilitasi dan pembinaan tugas bidang sarana dan prasarana teknologi informasi;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana teknologi informasi;
- e. Pemrosesan rekomendasi teknis perizinan sesuai bidangnya; dan
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.



Bidang Sarana dan Prasana Teknologi Informasi terdiri dari 1) Seksi Infrastruktur Telekomunikasi; 2) Seksi Infrastruktur Smartcity; 3) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Seksi Infrastruktur Telekomunikasi

a. Tugas Pokok

melaksanakan tugas pelayanan dan pengembangan infrastuktur telekomunikasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- a. Penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang – undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman / ketentuan lain berkaitan dengan bidang pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi, kajian, pengembangan dan pengendalian telematika;
- b. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada seksi pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi;
- c. Pelaksanaan fungsi pembantuan kegiatan pembinaan terhadap materi siaran radio dan televisi lokal;
- d. Pengkoordinasian Pelaksanaan diseminasi informasi Kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- e. Pelaksanan penyajian data hasil pembangunan dan pelayanan informasi publik melalui *website* pemerintah kota;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas petugas informasi;
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Infrastruktur Smartcity

a. Tugas Pokok

melaksanakan tugas bidang penyiapan infrastruktur pelaksanaan smart city serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



b. Fungsi

- a. Penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan penyediaan infrastruktur *smart city*;
- b. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada seksi infrastruktur *smart city*; dan
- c. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi

a. Tugas Pokok

merencanakan, mengembangkan, meningkatkan, mengelola, mengamankan dan mengadakan infrastruktur teknologi informasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penertiban pengadaan infrastruktur (*hardware*);
- b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penertiban pengadaan infrastruktur (*hardware*);
- c. Penyiapan system aplikasi komputer (*hardware*) yang diperlukan perangkat daerah;
- d. Pengadaan, pemeliharaan, pengendalian dan pengamanan infrastruktur informatika (komputer/*server/hardware*) guna menunjang kelancaran operasional aplikasi informatika daerah;
- e. Pengembangan sarana dan prasarana telematika dalam mendukung implementasi *e-government* ;
- f. Peningkatan dan pemberdayaan sistem informasi informatika;
- g. Pemberian bimbingan dan pengendalian system informasi dan telematika kepada perangkat daerah; dan
- h. Penyusunan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.



## 7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

## 8. UNIT PELAKSANA TEKNIS

- a. Tugas Pokok  
melaksanakan urusan rumah tangga di bidang komunikasi dan informatika serta melakukan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b. Fungsi
  - penyusunan rencana program kegiatan bidang komunikasi dan informatika;
  - pelaksanaan urusan rumah tangga di bidang komunikasi dan informatika ; dan
  - pelaksanaan tugas berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang komunikasi dan informatika.




## **2.2. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember**

Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- A. KEPALA DINAS
- B. SEKRETARIS DINAS TERDIRI DARI :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Aset ;
  - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - 3. Sub Bagian Keuangan
- C. BIDANG KOMUNIKASI dan TELEKOMUNIKASI TERDIRI DARI :
  - 1. Seksi Tower dan Frekwensi
  - 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Media Sosial
  - 3. Seksi Telekomunikasi dan Penyiaran Publik
- D. BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA TERDIRI DARI :
  - 1. Seksi Pengembangan Smartcity
  - 2. Seksi Pengaduan Masyarakat
  - 3. Seksi Data dan Sistem Informasi Desa/Kelurahan
- E. BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK TERDIRI DARI :
  - 1. Seksi Data dan Statistik
  - 2. Seksi Persandian dan Publikasi
- F. BIDANG SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI TERDIRI DARI :
  - 1. Seksi Infrastruktur Telekomunikasi
  - 2. Seksi Infrastruktur Smartcity
  - 3. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi
- G. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL.
- H. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS



Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember





### 2.3. Sumberdaya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember

Sumberdaya merupakan potensi yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam menjalankan tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika, salah satunya sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha dalam mencapai target organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember memiliki sumberdaya manusia sebanyak 14 orang dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Status

Dari keseluruhan sumberdaya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember yang keseluruhan berjumlah 18 orang, dan keseluruhan berstatus PNS. seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Status Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	PNS	18
<b>JUMLAH</b>		<b>18</b>

#### 2. Pangkat Golongan dan Jabatan

Berdasarkan pangkat golongan dan jabatan Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Data Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	GOLONGAN IV	3
2	GOLONGAN III	13
3	GOLONGAN II	2
4	GOLONGAN I	-
<b>JUMLAH</b>		<b>18</b>



Dari tabel tingkat golongan tersebut dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari personil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember yang terbanyak adalah golongan III, sebanyak 13 orang (72% dari seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember). Disamping itu dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa personil yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember untuk saat ini masih terlalu minim sekali dan tidak optimal sehingga masih sangat diperlukan adanya tambahan baik untuk pejabat eselon, staf maupun tenaga pelaksana teknis untuk bidang IT dan informatika.

### 3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Data Aparatur Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN		JUMLAH
<b>PNS</b>		
PASCA SARJANAS-3		-
PASCA SARJANAS-2		4
SARJANAS-1		11
DIPLOMA III		1
DIPLOMA II		-
SLTA		2
SLTP		-
SD		-
<b>18</b>		
<b>NON PNS</b>		
SARJANAS-1		-
SLTA		-
SD		-
-		
<b>18</b>		



Berdasarkan tabel tingkat pendidikan diatas, dapat terbaca bahwa tingkat pendidikan dari pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember yang terbanyak berpendidikan Sarjana (S1), yang rata-rata memegang jabatan struktural eselon IV. Jabatan struktural eselon IV pada suatu instansi merupakan supervisor atau baris pelaksana dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan.

#### **2.4. KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER**

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang menangani komunikasi dan informatika dituntut untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika untuk menuju Jember Satu Data.

Pengukuran tingkat kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten (Diskominfo) Jember yang tertuang dalam Renstra tahun 2016 - 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten (Diskominfo) Jember telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten (Diskominfo) merupakan OPD yang baru terbentuk pada tahun 2017 sehingga penyusunan Rencana Strategis tersusun mulai tahun 2017 yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran untuk mengukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember yaitu :



1. Tersedianya website milik Pemerintah Daerah yang *up to-date*, aspiratif, terintegrasi dan terkoordinasi.
  - Dengan indikator : Tersedianya website resmi Pemerintah Kabupaten Jember yang memberikan semua informasi tentang Pemerintah Kabupaten Jember secara cepat dan akurat.
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Informatika,
  - Dengan indikator : Peningkatan kualitas dan kuantitas jumlah SDM Komunikasi dan Informatika yang profesional sesuai kompetensi dan profesi bidang Komunikasi dan Informatika serta peningkatan jumlah aparatur pemerintah yang paham TIK.
3. Meningkatnya kualitas layanan aplikasi e-government pada layanan publik.
  - Dengan indikator : Peningkatan indeks kepuasan pelayanan serta jumlah aplikasi layanan publik yang dapat diaplikasi secara online.
4. Meningkatnya sistem aplikasi informatika yang terintegrasi.
  - Dengan indikator : Jumlah aplikasi yang sudah terintegrasi di masyarakat.
5. Tersedianya master plan dan blue print jaringan IT .
  - Dengan indikator : Tersedianya master plan dan blue print jaringan IT untuk mendukung pembangunan server dan data center dalam rangka menuju Jember Satu Data.
6. Tersedianya akses internet di Desa dan Kelurahan.
  - Dengan indikator : Peningkatan jumlah desa dan kelurahan yang online dan berbasis internet.
7. Tersedianya layanan pos, telekomunikasi dan persandian.
  - Dengan indikator : Peningkatan layanan pos, telekomunikasi dan persandian.



## **2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER**

Sesuai dengan perkembangan TIK pada saat ini telah memunculkan sebuah babak baru yang dikenal dengan istilah *Smart City*, yang lebih mengedepankan pada layanan publik berbasis Teknologi Informasi dan mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*). Ada 3 hal yang mendasari perwujudan smart city, yaitu: smart infrastructure, smart application dan smart content, yang meliputi di sektor pemerintah, publik dan komunitas. Untuk akselerasi realisasi smart city, diperlukan peran pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi pengembangan komunitas TIK sebagai mitra untuk implementasi layanan pemerintahan kepada publik berbasis TIK.

Trend smart city ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi di sektor jasa, dengan mengandalkan masyarakat berbasis pengetahuan digital dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua komunitas untuk pengembangan diri melalui sarana dan saluran komunikasi yang tersedia, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember ke depan menjadi ujung tombak dalam bidang teknologi komunikasi dan informatika, khususnya dalam penyebaran informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat dan transparan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

### **1. Tantangan**

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sedang menuju pada era *smart city*, yang melibatkan sektor pemerintah (*government*) selaku fasilitator, sektor publik (*citizen*) selaku pengguna layanan informasi dan



- komunikasi, dan sektor komunitas (*business*) selaku mitra pemerintah dalam melakukan berbagai terobosan dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi hingga akhirnya tiba di suatu masa di mana penggunaan internet mulai menjadi “makanan” sehari-hari yang dikenal dengan teknologi berbasis internet (*internet based technology*) menuntut adanya Aparatur Pemerintah yang kompeten dalam bidang TIK;
2. Semakin berkembangnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di berbagai bidang kehidupan Masyarakat, sehingga dibutuhkan penyebaran dan kemudahan akses melalui internet di semua daerah, termasuk di daerah terpencil;
  3. Semakin tingginya animo Masyarakat terhadap penyebaran informasi sehingga diseminasi informasi makin meningkat, maka perlu kerjasama dari Pemerintah dan Media Massa dalam penyebaran informasi sehingga berita yang dihasilkan dapat memberi efek positif bagi pembacanya dan dapat mengimbangi isu-isu negatif yang dibentuk oleh media massa;
  4. Masih adanya Ego Sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama dalam berbagi data dan informasi sehingga belum optimalnya integrasi data dan informasi;
  5. Bagaimana meningkatkan penerapan e-government di masa datang menjadi lebih memadai sehingga tidak memungkinkan lagi adanya tahapan pelayanan yang memerlukan pertemuan tatap muka antara masyarakat dengan penyedia pelayanan publik.

## **2. Peluang**

Sedangkan beberapa peluang yang mendukung dalam pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Adanya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan RoadMap Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 yaitu salah satu Program Percepatan Reformasi Birokrasi adalah Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik;



2. Era globalisasi menuntut pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya saing daerah;
3. Semakin banyaknya masyarakat yang melek *it* serta aktivitas ekonomi global dengan pemanfaatan Teknologi Informasi;
4. Adanya *Goodwill* dari Bupati untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik, dengan mewujudkan pengelolaan data dan informasi pembangunan yang valid dan terpercaya melalui prinsip-prinsip *e-government* yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan sebagaimana tertuang pada salah satu misi dalam RPJMD;
5. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam Pembangunan Daerah sehingga memungkinkan peluang kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Swasta, serta stakeholder bidang komunikasi dan informatika lainnya.



## **BAB III** ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember**

Dengan memperhatikan kondisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember yang masih baru terbentuk serta jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana dikaitkan dengan perkembangan Teknologi Informasi, maka dalam layanan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi antara lain daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember yang meliputi :

1. Belum optimalnya SDM yang dimiliki, baik SDM dalam bidang IT maupun personil pejabat dan staf di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang pelayanan dan penyebaran komunikasi dan informatika kepada masyarakat;
3. Masih belum meratanya layanan dan koneksi internet ke seluruh desa, terutama di desa yang terpencil;
4. Masih belum optimalnya transparansi keterbukaan informasi publik serta belum adanya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi publik sehingga diperlukan adanya pemahaman dan edukasi undang-undang tersebut baik kepada kalangan masyarakat maupun bagi instansi publik yang melakukan pelayanan publik itu sendiri;
5. Belum optimalnya kerjasama antara Pemerintah dengan media massa, baik itu media elektronik maupun media massa;
6. Belum optimalnya penyaluran aspirasi dan pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembangunan;



7. Masih belum tersedianya *Road Map* pengembangan pelaksanaan *e-Government* yang tertuang dalam *Master Plan e-Government* Kabupaten Jember;
8. Belum tersedianya Sistem Aplikasi Online dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, yang terintegrasi dalam website Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka menuju Jember Satu Data;
9. Koordinasi, monitoring, dan evaluasi dalam rangka penyebaran informasi secara menyeluruh merata masih kurang;
10. Adanya kebutuhan untuk menyempurnakan SOTK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Penelaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember 2016–2021. Proses telaah ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Jember tahun 2016-2021, adalah :

**"Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera,  
Berkeadilan, dan Mandiri"**

dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **Jember Bersatu**

Adalah wujud dari adanya rasa kebersamaan, sinergi dan gotong royong dari masyarakat, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Massa, Politik, Perusahaan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers,



Perguruan Tinggi, Tokoh-Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta segenap unsur masyarakat lainnya untuk bersama-sama dalam perannya masing-masing, berupaya terbaik untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Masing-masing komponen masyarakat tersebut menyadari perannya yang sangat penting untuk kemajuan daerah. Sehingga proaktif menyediakan diri untuk berperan serta dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat.

Sangat disadari, rasa kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat semakin memudar. Oleh sebab itu, peran pemerintah kembali melakukan upaya agar masyarakat tergugah untuk kembali mau bergerak dan memberikan sumbangsih dalam pembangunan. Tanpa adanya kebersamaan, gotong royong dan sinergi, mustahil kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebab, kemampuan pemerintah ditinjau dari sisi ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran sangat terbatas untuk mengakomodasi seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Jember Bersatu adalah sebuah proses sekaligus target yang merupakan gerakan pemerintah daerah untuk mensinergikan seluruh potensi masyarakat di wilayah Kabupaten Jember, potensi dalam jaringan level nasional, bahkan internasional untuk mencapai tujuan pembangunan. Sinergi itu diarahkan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

### **Jember Lebih Makmur dan Sejahtera**

Adalah terwujudnya peningkatan kemakmuran yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat, bergairahnya kehidupan perekonomian, peningkatan produktifitas tenaga kerja, serta terjaganya harga-harga barang dalam jangkauan daya beli masyarakat. Sebagai buah dari kemakmuran ini adalah kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tenteram, rukun dan damai.



Di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis, maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur.

### **Jember Berkeadilan**

Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarginalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kurangberdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

### **Jember Mandiri**

Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatan sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial merupakan upaya mengembangkan kemampuan "berdikari" (Berdiri di Atas Kaki Sendiri), dan secara proaktif melepas belenggu ketergantungan dan



hambatan struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik; Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemandirian juga mengandung aspek kemampuan daya saing Jember, bukan saja karena keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi ASEAN *Economic Community* yang dimulai akhir tahun ini.

Kemandirian juga terkait dengan upaya meningkatkan daya saing budaya lokal menghadapi ASEAN *Socio Cultural Community* pada tahun 2015, agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan wilayah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan. Budaya dan tradisi lokal yang merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) harus pula dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan sebagai basis pembangunan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat (*local knowledge*), atau kecerdasan lokal (*local genius*), yang menjadi dasar identitas budaya (*cultural identity*).

Kemandirian masyarakat juga diarahkan pada terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan



melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaitas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Visi terwujudnya "Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jember juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Jember untuk Indonesia.

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jember Tahun 2016-2021 yaitu "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", tersebut, ditempuh melalui 3 misi yang diberi Judul "Jember Baru, Jember Bersatu". Tiga misi ini merupakan gambaran berbagai usaha untuk menjamin tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jember.

Sebagaimana kita sadari bersama, selama 10 tahun terakhir ini, dengan



tetap menghormati hasil-hasil pembangunan yang ada, kondisi masyarakat Jember masih belum sepenuhnya dapat disentuh pembangunan. Rasa kegotongroyongan di kalangan masyarakat sangat rendah. Potensi besar di kalangan masyarakat, pada akhirnya tidak dapat dioptimalkan untuk kebutuhan pembangunan. Semuanya berjalan sendiri tanpa koordinasi optimal. Inilah esensi pembangunan selama lima tahun ke depan yang menjadi fokus, yaitu mengupayakan agar peran serta masyarakat secara nyata dapat dikonsolidasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Masalah-masalah pembangunan yang mengemuka, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan, pendidikan dan rendahnya indeks pembangunan manusia akan semakin cepat dan mudah diatasi dengan kebersamaan dan sinergi.

Orientasi kerakyatan dalam Jember Bersatu menempati porsi yang penting. Sebab kewenangan yang diperoleh pemerintah daerah melalui proses Pemilihan Kepala daerah haruslah dipertanggungjawabkan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat, khususnya kaum dhuafa (miskin) yang selama ini kehidupannya terabaikan. Kaum dhuafa ini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan (*powerless*) akibat termarginalisasi (*marginalized*), keterampasan (*deprivation*), serta pembungkaman (*silencing*) dalam proses pembangunan. Secara sosial ekonomi mereka adalah berstatus kesejahteraan 40% terendah, sebagaimana kriteria pengelompokan yang digunakan dalam Basis Data Terpadu, Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Jumlah kaum dhuafa ini mencapai  $\pm$  250.000 Kepala Keluarga.

Tiga misi "Jember Baru, Jember Bersatu" untuk mewujudkan Visi Jember "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri", adalah sebagai berikut :

**Misi Pertama: Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.**

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik. Reformasi Birokrasi adalah prasyarat (*pre-requisite*), untuk



tercapainya dan terwujudnya proses sinergi pembangunan yang mampu mengkonsolidasikan segenap potensi masyarakat. Budaya paternalistik yang berkembang di masyarakat, menuntut pola kepemimpinan yang bersih, mengayomi dan aspiratif. Kekuatan kepemimpinan inilah yang akan mengakomodasi proses perubahan dan reformasi birokrasi secara optimal.

Pelayanan Publik yang profesional juga penting sebagai langkah lanjutan dari keberhasilan reformasi birokrasi. Tuntutan masyarakat modern terhadap pelayanan publik yang responsif saat ini tidak dapat lagi ditawar, apalagi di tengah-tengah dinamika pembangunan ekonomi yang sangat luar biasa serta persaingan yang ketat antardaerah ataupun antarnegara. Pendekatan 'Old Public Administration' dimana masyarakat dianggap sebagai klien yang diarahkan kebutuhan pelayanannya harus bergeser ke pendekatan 'New Public Management' dimana masyarakatlah yang menentukan kebutuhan pelayanannya sebagai pengguna layanan. Pemerintah berkewajiban memberikan alternatif pelayanan yang rasional dan berkualitas. Oleh karena itu standarisasi pelayanan perlu diterapkan kesuluruh organisasi pelayanan pemerintah. Bahkan pelayanan juga bergerak ke arah pendekatan 'New Public Service' dimana masyarakat yang termarginalkan terutama kaum dhuafa mendapatkan prioritas pelayanan sehingga aksesibilitas pelayanan terjangkau oleh mereka.

Hal penting dalam mewujudkan misi reformasi birokrasi dan pelayanan publik ini adalah upaya untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan desa dan kecamatan. Pemerintahan desa dan kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Kualitas pemerintahan desa dan kecamatan akan secara langsung berimplikasi pada kualitas pelayanan pada masyarakat.

Indikator Kinerja: IKM, Opini BPK, Nilai LAKIP/LPPD, Angka Pelanggaran ASN.

**Misi Kedua : Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan.**

Misi ini untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebutuhan dasar itu meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan



kesejahteraan sosial serta keamanan dan ketertiban di masyarakat. Rancangan pembangunan perlu diarahkan untuk mengembangkan akses terhadap pemenuhan dasar tersebut secara merata dan berkeadilan. Hal ini juga merupakan upaya untuk percepatan program penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Indikator Kinerja: IPM, Index Gini Ratio, Angka kemiskinan, Angka Pengangguran, Angka Harapan Hidup, Laju Pertumbuhan Penduduk

**Misi Ketiga : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.**

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi. Pembangunan ekonomi ini juga harus berkelanjutan dalam arti memperhatikan dan menimbang aspek eksistensi lingkungan hidup dan keseimbangan. Pembangunan ekonomi dan pembangunan secara luas juga harus mengacu pada tata ruang. Dalam hal ini perlu diwujudkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah sampai pada perencanaan detailnya di level kecamatan.

Peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta percepatan kinerja sektor agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah. Serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur



untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Seluruh aktifitas ekonomi diatas harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sehingga sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki dapat terjaga pemanfaatannya dan terhindar dari kerusakan lingkungan. Hak-hak warga negara dimasa yang akan datang tidak akan dikorbankan oleh kebijakan ekonomi yang meruak lingkungan.

Indikator Kinerja: Angka Pertumbuhan Ekonomi, Angka Inflasi, Angka PAD, PDRB, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur**

#### **A. RENSTRA KEMENTERIAN KOMINFO**

Sebagai *leading sector* di bidang komunikasi dan informatika, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika selama lima tahun kedepan menetapkan program-programnya sesuai RPJMN, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

##### **1. Program teknis**

Program Perencanaan Pembangunan Nasional. Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berdasarkan Nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara meliputi :

1. Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia yang mencakup pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.



2. Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* meliputi *broadband/4G*, efisiensi industri, *Cyber Security and Governance*, *E-Government*, *E-Commerce*, Digitalisasi serta *E-Government Public Relation*.
  3. Program Legislasi Nasional
  4. Program Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait Reformasi Birokrasi dan Reformasi Mental
2. Program generik
1. Program generik 1 : Program Pengelolaan Sumber Daya dan Pengelolaan Pos dan Informatika.
  2. Program generik 2 : Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
  3. Program generik 3 : Program Pengembangan Aplikasi Informatika.
  4. Program generik 4 : Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika.
  5. Program generik 5 : Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
  6. Program generik 6 : Program Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Lainnya.
  7. Program generik 7 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika.
  8. Program generik 8 : Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemnterian Kominfo.

Dalam Renstra periode sebelumnya yaitu tahun 2010-2014, Kementerian Kominfo telah menetapkan 4 (empat) Program Teknis yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya dan Pengelolaan Pos dan Informatika;
2. Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
3. Program Pengembangan Aplikasi Informatika;
4. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik.



Ke-empat program teknis tersebut sejalan dengan pelaksanaan restrukturisasi program dan kegiatan tahun 2010–2014 dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014.

Sedangkan program pendukung/generik yang berlaku 2010-2014 seperti tersebut berikut ini :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kominfo;
2. Program Penelitian dan Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Kominfo;
4. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kominfo.

## **B. RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR**

Hasil review terhadap Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara Kemenkominfo dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik;
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika;



3. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik;
4. Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.

Dalam pelaksanaan sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Jember yang disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember masih terdapat kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategi, yaitu:

- a. Masih Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan professional.
- b. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD.
- c. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
- d. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **A. TELAAHAN RTRW**

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah dapat dikelompokkan kedalam sistim perkotaan yang terdiri atas Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumpalsari, Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi Kecamatan Balung, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Kalisat, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Kecamatan Kencong, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Mayang,



Kecamatan Arjasa dan Sisitim Perdesaan yang meliputi 20 Kecamatan diluar PKW, PKLp, PPK. Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.



## **B. TELAAHAN KLHS**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan AMDAL yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.



Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember di masa lima tahun mendatang.

Berdasarkan telaah dari dokumen Renstra Kementerian Kominfo, dan Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, maka dapat diidentifikasi beberapa isu-isu strategis yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan data dan informasi pembangunan yang valid dan terpercaya melalui prinsip-prinsip e-government yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan;
2. Mewujudkan tuntutan publik atas keterbukaan aspirasi dan transparansi dalam penyebaran informasi;
3. Meningkatnya pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam penyebarluasan informasi;
4. Meningkatnya SDM bidang komunikasi dan informatika yang optimal;



5. Terwujudnya Kabupaten Jember sebagai *smart city* dalam rangka menuju Jember Satu Data.



## **BAB IV**

# **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember merupakan OPD yang berperan dalam penuntasan Misi I yaitu “Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik” dengan Tujuan “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan publik” dan Sasaran yaitu :

1. Mewujudkan pengelolaan data dan informasi pembangunan yang valid dan terpercaya melalui prinsip-prinsip *e-government* yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan.
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1.



**BAB V**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,  
 INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK  
 SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh karena itu maka secara operasional disusunlah rencana program dan kegiatan indikatif sebagaimana terlampir dalam Tabel 5.2 dan Tabel 5.3.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember merupakan OPD yang baru terbentuk pada bulan Januari 2017 sehingga realisasi program dan kegiatan tahun sebelumnya masih menjadi kewenangan pada beberapa OPD antara lain Bagian Humas dan Protokol Setkab. Jember, Dinas Perhubungan dan Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.1**  
**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika dan Tahun 2016**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2016	Capaian 2016	Keterangan	OPD
25.1	Jumlah jumpa pers dan kerjasama dengan mas media dan media lainnya (kali)	4,665	574	Jumlah target teralubesar. Seharusnya 655 kali	Bagian Humas
25.2	Web site milik pemerintah daerah	ada	Ada, 1 bh		Bagian Humas
25.3	Media baru seperti website (media online)	ada/hari	ada		Bagian Humas
25.4	Jumlah Desa/Kelurahan yang menginformasikan program pemerintah beserta anggaran dan waktu pelaksanaannya (desa/kelurahan)	0	0		Bagian Humas
25.5	Persentase pembangunan sistem data yang terkoneksi berbasis IT (%)	0	0		Dinas Perhubungan
25.6	Persentase Desa/Kelurahan mempunyai web yang dapat di akses masyarakat (%)	0	0		Dinas Perhubungan
23.3	Persentase dokumen data/informasi statistik daerah yang dihasilkan (%)	100	50	BPS belum publis buku	Bappekab



## **BAB VI**

# **INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk jelasnya Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel 6.1.



## **BAB VII**    **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2016 – 2021.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember ini dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

# LAMPIRAN



Lampiran 1.....

**Tabel 4.1**  
**Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi Mencapai Tujuan & Sasaran								
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ), dan bersih ( <i>clean government</i> ), serta profesionalitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan Bersih	Persentase penyelesaian tahapan menuju Jember Satu Data Pembangunan yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan ( <i>e-government</i> )	1. Mewujudkan pengelolaan data dan informasi pembangunan yang valid dan terpercaya melalui prinsip-prinsip e-government yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan.	Persentase penyelesaian tahapan menuju Jember Satu Data Pembangunan yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan ( <i>e-government</i> )	0	25 %	40 %	50 %	75 %	85 %	Membangun kerjasama dengan Perusahaan Telekomunikasi dan meningkatkan koordinasi antar wilayah dan antar urusan	Membangun sistem yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan	Pengembangan <i>e-government</i>
				0	100 %	100 %	100 %	100 %			Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	
	Persentase pembangunan sistem data yang terkoneksi berbasis IT (SMART CITY)		0	25 %	50 %	65 %	70 %	75 %	Mengembangkan sistem data yang terkoneksi berbasis IT di desa, kelurahan, kecamatan dan SKPD	Pengadaan sistem informasi berbasis IT yang mengkoneksikan data dan informasi antara pemerintah desa, kelurahan, kecamatan dan OPD serta dapat diakses masyarakat	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi Mencapai Tujuan & Sasaran								
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
	Persentase pembangunan sistem data yang terkoneksi berbasis IT (SMART CITY)		Persentase pembangunan sistem data yang terkoneksi berbasis IT (SMART CITY).	0	25 %	40 %	50 %	75 %	85 %	Mengembangkan sistem data yang terkoneksi berbasis IT di desa, kelurahan, kecamatan dan SKPD	Pengadaan sistem informasi berbasis IT yang mengkoneksikan data dan informasi antara pemerintah desa, kelurahan, kecamatan dan OPD serta dapat diakses masyarakat	Pengembangan <i>e-government</i>
	Persentase Desa/ Kelurahan mempunyai Web yang dapat diakses masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Desa/ Kelurahan mempunyai Web yang dapat diakses masyarakat	0	0	60 %	90 %	100 %	100 %	Mengembangkan sistem data yang terkoneksi berbasis IT di desa, kelurahan, kecamatan dan SKPD	Membuat web di desa, kelurahan, kecamatan dan OPD dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan e-budgeting	Pengembangan dan peningkatan sistem informasi Desa/Kelurahan berbasis IT



Lampiran 2 .....

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Mewujudkan pengelolaan data dan informasi pembangunan yang valid dan terpercaya melalui prinsip-prinsip e-government yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan.	Persentase penyelesaian tahapan menuju Jember Satu Data Pembangunan yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan ( <i>e-government</i> )	$\frac{\text{Tahapan-Tahapan Menuju Jember Satu Data}}{\text{Jumlah Total Tahapan Menuju Jember Satu Data}} \times 100\%$ <p>Keterangan :            Tahapan yang dimaksud adalah tahapan yang diperlukan dalam menyusun Jember Satu Data, dimulai dari penyusunan Masterplan, Blueprint, aplikasi dan sarana prasarana pendukungnya.</p>	- Bidang Teknologi Informatika - Bidang Komunikasi dan Pos - Bidang Informasi dan Publikasi - Bidang Statistik, Persandian dan Dokumentasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
		Persentase pembangunan sistem data yang terkoneksi berbasis IT (SMART CITY)	$\frac{\text{Jumlah OPD yang Terkoneksi berbasis IT}}{\text{Jumlah Seluruh OPD}} \times 100\%$		



Lampiran 3.....

**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Rencana Program**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program/Ke giatan	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		Penang gung Jawab
					targ et capaian	R upia h	targ et capaian	Rupiah	targ et capaian	Rupiah	targ et capaian	Rupiah	targ et capaian	Rupiah	targ et capaian	Rupiah	targ et capaian	Rupiah	
Meningkat kan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesional	Mewujudka n pengelolaan data dan informasi pembangun an yang valid dan terpercaya melalui prinsip-prinsip e-government yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan.	Persentase pembangu nan sistem data yang terkoneksi berbasis IT (SMART CITY	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	Tersedianya data center beserta perangkatnya dan jaringan TI atar PD dan SDM yang berkualitas	0	0		8.804.051.915		2.475.000.000		350.000.000		5.625.000.000		10.025.000.000		27.279.051.915	Bidang Teknologi Informasi
			Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Persentase tersedianya computer mainframe sebagai induk dari seluruh aplikasi di masing2 OPD menuju Jember Satu Data	0	0	25	8.204.051.915	70	2.400.000.000	100	300.000.000	80	4.000.000.000	70	8.000.000.000	90	22.904.051.915	Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi
			Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Persentase sosialisasi, pembinaan dan pengumpulan data sumber komunikasi dan informasi.	0	0	70	600.000.000	0	0	100	50.000.000	100	500.000.000	70	700.000.000	370	1.850.000.000	Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi



			Pengadaan Studio Komunikasi	Alat dan	Persentase penyediaan alat-alat studio dan komunikasi	0	0	0	0	70	75.000.000	90	75.000.000	100	100.000.000	70	600.000.000	100	850.000.000	Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi
			Pengkajian Pengembangan Sistem Informasi	dan	Jumlah kajian tentang system informasi di Kabupaten Jember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	30	550.000.000	90	750.000.000	Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi
			Perawatan dan Keamanan Aplikasi dan Software	dan sistem	Terlaksananya pemeliharaan dan keamanan pada system aplikasi dan software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	100	100.000.000	90	400.000.000	Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi
			Pemeliharaan dan Pengamanan Hardware Sistem Informasi	dan Sistem	Terlaksananya pemeliharaan dan pengamanan terhadap hardware system informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525.000.000	100	75.000.000	90	600.000.000	Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi
			<b>Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika</b>		% tersedianya dokumen bidang komunikasi dan informasi yang dapat diaplikasikan	0	0	100	1.200.000.000	100	1.087.475.000	100	471.500.000	100	1.150.000.000	100	1.525.000.000	100	5.433.975.000	Bidang Teknologi Informatika
			Pengkajian Penelitian Informasi dan Komunikasi	dan Bidang dan	Jumlah kajian bidang Komunikasi dan Informatika	0	0	30	1.200.000.000	70	1.087.475.000	100	471.500.000	90	1.000.000.000	70	1.350.000.000	90	5.108.975.000	Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi
			Pemberdayaan Teknologi Komunikasi dan Informatika		% pemberdayaan tentang teknologi komunikasi dan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	30	175.000.000	100	325.000.000	Seksi Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi





				elektronik maupun online															
			Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Sambung Rasa Jurnalistik	Jumlah kegiatan dengan insan jurnalistik	0	0	1	80.000.000	3	0	0	0	0	0	250.000.000	18	330.000.000		Seksi Publikasi dan penyiaran
			Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	Jumlah berita melalui media online	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	100	250.000.000	100	200.000.000	100	520.000.000	Seksi Pelayanan dan Pengembangan Informasi
			Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Opini dan Aspirasi (OPSI)	Jumlah pengaduan masyarakat		0	0	0	0	0	0	24.000.000	3	150.000.000	100	150.000.000	100	324.000.000	Seksi Publikasi dan penyiaran
		Persentase penyelesaian tahapan menuju Jember Satu Data Pembangunan yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan ( <i>e-government</i> )	<b>Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi</b>	% desa yang terjangkau informasi pembangunan	0	0	0	240.000.000	30	258.513.720	50	536.350.000	80	725.000.000	100	1.050.000.000	100	2.551.350.000	Bidang Informasi dan Publikasi
			Penyuluhan dan Sosialisasi Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	0	0	100	140.000.000	0	0	0	220.750.000	175	125.000.000	125	300.000.000	650	795.750.000	Seksi Publikasi dan Penyiaran
			Pameran dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Pameran KIM dan jumlah KIM yang terbentuk	0	0	10	100.000.000	0	0	0	295.600.000	20	150.000.000	12	300.000.000	72	845.000.000	Seksi Pelayanan dan pengembangan informasi
			Percepatan Penyebarluasan Informasi Kepada	Jumlah pemutaran film dan	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	90	300.000.000	60	200.000.000	90	520.000.000	Seksi Publikasi dan



			Masyarakat	siaran keliling															Penyiaran
			Pengembangan sarana komunikasi dan diseminasi informasi	Persentase jumlah diseminasi informasi	0	0	0	0	0	0	0	100	150.000.000	60	250.000.000	100	700.000.000		Seksi Publikasi dan Penyiaran
		Persentase penyelesaian tahapan menuju Jember Satu Data Pembangunan yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan (e-government)	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Dokumentasi</b>	% peningkatan, pengembangan system, sarana prasarana dan kegiatan pendokumentasian	0	0	20	700.000.000	20	0	35	90.000.000	65	110.000.000	95	1.050.000.000	95	1.950.000.000	Bidang Statistik, Persandian dan Dokumentasi
			Pendokumentasian Program Kegiatan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumentasi kegiatan Pemkab	0	0	100	400.000.000	0	0	100	2.656.400.000	100	60.000.000	100	550.000.000	100	3.666.400.000	Seksi Dokumentasi
			Peningkatan, Pengembangan Sistem dan Sarana Prasarana Dokumentasi	Jumlah sarana dan prasarana dokumentasi	0	0	0	0	0	0	100	40.000.000	90	50.000.000	1	500.000.000	90	590.000.000	Seksi Dokumentasi
		Persentase penyelesaian tahapan menuju Jember Satu Data Pembangunan yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan (e-government)	<b>Program Pengembangan E-Government</b>	% ketersediaan software/aplikasi system informasi pelayanan public berbasis IT dan Desa/Kelurahan Online	0	0	25	6.091.896.170	40	2.503.260.000	50	11.000.000.000	60	16.500.000.000	75	5.000.000.000	85	41.095.156.170	Bidang Teknologi Informatika
			Koordinasi, Fasilitas, dan Pelaksanaan E-Government	Terselenggaranya pengadaan software/aplikasi system informasi	0	0	30	6.091.896.170	70	3.168.910.000	100	11.000.000.000	90	11.000.000.000	100	5.000.000.000	90	41.095.156.170	Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan



			pelayanan public berbasis IT																Komunikasi
			Pembangunan Infrastruktur Jaringan TIK	% tersedianya pembangunan infrastruktur jaringan TIK	0	0	0	0	0	0	0	0	70	4.000.000.000	70	4.500.000.000	90	8.500.000.000	Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi
			Pemeliharaan dan Pengendalian Infrastruktur TIK	% tersedianya pemeliharaan dan pengendalian infrastruktur TIK	0	0	0	0	0	0	0	70	1.500.000.000	70	2.000.000.000	90	4.500.000.000	Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi	
		Persentase penyelesaian tahapan menuju Jember Satu Data Pembangunan yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan (e-government)	<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>	% tersedianya dokumen data dan statistik daerah	0	0	100	250.000.000	100	86.700.000	100	250.000.000	100	125.000.000	100	500.000.000	100	1.211.700.000	Bidang Statistik, Persandian dan Dokumentasi
			Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah dokumen kajian bidang statistik	0	0	25	250.000.000	70	86.700.000	80	250.000.000	90	125.000.000	70	500.000.000	100	1.211.700.000	Seksi Statistik dan Persandian
			<b>Program Pengembangan Pengolahan Data dan Persandian</b>	% kegiatan dalam rangka persandian yang dilakukan dengan baik	0	0			100	72.425.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	350.000.000	100	922.425.000	Bidang Statistik, Persandian dan Dokumentasi
			Pengadaan Alat-alat Pengolahan Data/Persandian	Jumlah alat-alat untuk pengolahan data/persandian	0	0			80	50.000.000	100	50.000.000	80	50.000.000	2	200.000.000	100	350.000.000	Seksi Statistik dan Persandian
			Penyediaan Operator pengolahan	Jumlah operator	0	0			100	22.425.000	70	200.000.000	100	200.000.000	40	150.000.000	100	572.425.000	Seksi Statistik



			data/persandian	pengolahan data/persandian														dan Persandian
			<b>Program Pengelolaan, Pengembangan Informasi dan Publikasi</b>	% Publikasi dan terbentuknya PPID pembantu di tiap OPD				15	22.040.000	30	100.000.000	60	180.000.000	80	250.000.000	80	552.040.000	Bidang Komunikasi dan Pos
			Pengelolaan dan Pengembangan Informasi Publik (Penguatan PPID)	Jumlah PPID pembantu di tiap OPD						60	133.500.000	70	50.000.000	70	64.900.000	200	248.400.000	Seksi Layanan Komunikasi Publik
			Publikasi dan Transparansi Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan	% pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan						39	48.000.000	35	40.000.000	35	35.000.000	109	123.000.000	Seksi Publikasi dan Penyiaran
	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Desa/Kelurahan mempunyai Web yang dapat diakses masyarakat	<b>Program Pengembangan dan peningkatan Sistem Informasi Desa/Kelurahan Berbasis IT</b>	% tersedianya akses internet di desa/kelurahan	0	0	-	100	106.790.000	100	70.000.000	100	4.860.000.000	100	350.000.000	100	531.650.000	Bidang Teknologi Informatika
			Pengembangan Desa/Kelurahan Online	Jumlah desa/kelurahan berbasis IT dan online	0	0	-	60	106.790.000	100	70.000.000	100	4.860.000.000	90	350.000.000	100	5.386.790.000	Seksi Data dan Sistem Informasi Desa/Kelurahan
			<b>JUMLAH</b>			-		17.365.948.085	8.497.400.000		6.123.025.000		34.385.500.000		23.400.000.000		104.066.020.260	



Lampiran 4.....

**Tabel. 5.3**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Rutin**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2016-2021**

Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (tahun 2021)	
		target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD				1.413.000.000		2.579.000.000		2.940.500.000		2.603.000.000		2.980.000.000		1.515.500.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan jasa surat-menyurat	0	0	0	0	100	5.000.000	100	5.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	50.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik	0	0	100	550.000.000	100	647.500.000	100	500.000.000	100	850.000.000	100	950.000.000	100	3.497.500.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500.000	100	20.000.000	100	37.500.000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase tingkat pemenuhan perbaikan peralatan kerja	0	0	100	180.000.000	100	11.000.000	100	15.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	656.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	0	0	100	60.000.000	100	32.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	160.000.000	100	452.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	0	0	100	60.000.000	100	10.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	285.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	0	0	0	119.000.000	100	150.000.000	100	1.000.000.000	100	350.000.000	100	1.619.000.000



Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	0	0	0	0	100	661.000.000	100	40.000.000	100	100.000.000	100	25.000.000	100	826.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturang perundang-undangan	0	0	0	0	100	23.000.000	100	23.000.000	100	23.000.000	100	45.000.000	100	114.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan bahan logistik kkantor	0	0	0	0	0	0	0	0	100	17.500.000	100	20.000.000	100	37.500.000
Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat pemenuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0	0	0	100	5.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	35.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman	0	0	0	0	100	41.520.000	100	139.525.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	481.045.000
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan koordinasi & konsultasi ke dalam daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	100	5.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0	100	50.000.000	100	329.625.000	100	374.500.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	1.204.125.000
Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan tenaga pendukung kelancaran kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	100	40.000.000	100	40.000.000	100	80.000.000
Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan bahan kebersihan	0	0	100	13.000.000	100	40.000.000	100	6.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	100	104.000.000
Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan penimjang adminsitrasi dan operasional kantor	0	0	100	500.000.000	100	654.355.000	100	1.176.612.000	100	700.000.000	100	600.000.000	100	3.630.967.000
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai standar daerah				120.000.000		132.000.000		225.500.000		600.000		2.480.000.000		3.557.500.000



Pembangunan Gedung Kantor	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan pembangunan gedung kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	100	1.500.000.000
Pengadaan Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas Operasional	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan mobil jabatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	100	300.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	100	300.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase tingkat pemeliharaan mobil jabatan	0	0	0	0	0	0	0	0	100	200.000.000	100	200.000.000	100	400.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Persentase tingkat pemeliharaan mobil jabatan	0	0	0	0	0	86.500.000	100	78.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	464.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan & pemeliharaan sarana & prasarana kendaraan dinas	0	0	100	120.000.000	100	40.500.000	100	127.500.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	688.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan pemeliharaan meubelair	0	0			100	5.000.000	100	20.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	85.000.000
<b>Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Persentase tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah			100	10.000.000	100	70.300.000	0	0	100	150.000.000	100	147.500.000	100	377.800.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tersusunnya Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	100	10.000.000	100	19.900.000	100	0	100	60.000.000	100	37.500.000	100	127.400.000
Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	Persentase tersusunnya RKA & RAPBD Diskominfo	0	0	0	0	100	25.200.000	100	0	100	50.000.000	100	55.000.000	100	130.200.000
Penyusunan DPA SKPD	Persentase tersusunnya DPA Dinas Kominfo	0	0	0	0	100	25.200.000	100	0	100	50.000.000	100	55.000.000	100	130.200.000
					1.543.000.000		2.781.300.000		2.978.375.000		3.690.500.000		5.607.500.000		16.600.675.000



Lampiran 5.....

Tabel 6.1  
 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021

1. Komunikasi dan Informatika

NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016 – 2020						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	<b>Aplikasi Informatika</b>									
1.1	<b>Website milik Pemerintah Daerah</b>	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.2	<b>Media baru seperti website (media online)</b>	Ada/hari	Ada/hari	Ada/hari	Ada/hari	Ada/hari	Ada/hari	Ada/hari	Ada/hari	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.3	<b>Persentase pembangunan sistem data yang terkoneksi berbasis IT (%)</b>	0	0	15	23	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.4	<b>Persentase Desa/Kelurahan mempunyai web yang dapat diakses masyarakat (%)</b>	0	0	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.5	<b>Persentase penyelesaian tahapan menuju Jember Satu Data Pembangunan yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan (%)</b>	0	0	60	80	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika



## 2. Statistik

NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR KINERJAPEMBANGUNANDAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016 - 2021						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	<b>Statistik Sektoral</b>									
1.1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.2	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.3	Persentase dokumen data/informasi statistik daerah yang dihasilkan (%)	100	50	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

## 3. Persandian

NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR KINERJAPEMBANGUNANDAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016 - 2021						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	<b>Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>									
1.1	Persentase SKPD yang mengintegrasikan data dan persandian (%)	-	-	-	30	55	65	90	90	Dinas Komunikasi dan Informatika